

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan Qamariyah merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia pada umumnya dan umat Islam khususnya. Sebab, hal itu berkaitan dengan sejumlah hukum yang terkait dengan berbagai macam ritualitas Islam yang keabsahannya sangat ditentukan oleh waktu seperti dengan shalat, puasa, lebaran dan ibadah haji.

Syariat telah menjadikan tanda-tanda alam, seperti hilal, bulan, bintang, matahari dan lainnya sebagai batas waktu penetapan ibadah.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit (hilal). Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji". (al-Baqarah : 189)¹

Imam At-Tirmidzi pun meriwayatkan hadits "Bulan Puasa adalah bulan mereka (kaum muslimin) berpuasa. Idul Fitri adalah hari mereka berbuka. Idul Adha adalah hari mereka menyembelih kurban." (HR.Tirmidzi)²

¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung:Syamil Cipta Media, 2005, h. 29.

² Lihat Imam Syaukani, *Nail al-Authar*, Beirut:Dar Ibn Hazm, 2000, h. 697.

Dalam penentuan awal bulan Qamariyah pada umumnya tidak semudah menentukan awal bulan pada bulan Syamsiyah.³ Hal ini dikarenakan dalam penentuan awal bulan Qamariyah yang menjadi tumpuan adalah hilal.⁴ Sedangkan hilal pun akan sulit dilihat oleh mata telanjang, karena bentuknya yang sangat kecil.

Berawal dari persoalan yang seringkali muncul di kalangan umat Islam mengenai perbedaan awal bulan Qamariyah khususnya Ramadhan dan jatuhnya Hari Raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha karena perbedaan metode dalam menentukannya, tentunya semua organisasi Islam juga mempunyai kebebasan untuk berpendapat dalam hal tersebut. Begitu juga Hizbut Tahrir⁵, Hizbut Tahrir sebagai organisasi Islam dalam penetapan awal bulan Qamariyah berpegang dengan metode rukyah.

Metode rukyah yang diterapkan oleh Hizbut Tahrir adalah model *ruk yah global*⁶ dimana apabila satu penduduk suatu negeri telah melihat hilal,

³Ada dua jenis sistem penanggalan yaitu pertama ; sistem yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, yang dikenal dengan sistem Syamsiyah (*solar system*). Lama satu tahun adalah 354 hari dan 366 hari untuk tahun kabisat. Kedua ; sistem yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang kemudian dikenal dengan sistem Qamariyah (*lunar system*). Satu tahun Qamariyah lamanya 354 hari (untuk tahun pendek) dan 355 (untuk tahun panjang / kabisat).

⁴Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hilal adalah bulan sabit (bulan yang terbit pada tanggal satu bulan Qamariyah).

⁵Hizbut Tahrir merupakan salah satu gerakan Islam kontemporer yang cukup besar pengaruhnya di Dunia Islam. Gerakan ini didirikan oleh Taqiyuddin Al Nabhani. Dijelaskan dalam Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004, h. 165.

⁶Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam, Tinjauan Sistem Fiqh dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta:LABDA Press, 2010, h. 127.

maka wajib bagi seluruh dunia berpuasa tanpa memperhatikan perbedaan *mathla`*.⁷

Permasalahan penentuan awal bulan Qamariyah dari berbagai aspeknya selalu menarik untuk dikaji, khususnya tentang penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan tanggal 10 Dzulhijjah. Karena banyak ritualitas dalam Islam yang keabsahannya sangat ditentukan oleh waktu tersebut. Sebelum kita menjalankan ibadah tersebut kita harus mengetahui apakah kita sudah wajib untuk melaksanakannya atau belum karena ibadah itu terkait dengan dimensi ruang dan waktu.

Dalam konteks Indonesia pula yang merupakan salah satu Negara yang mayoritas berpenduduk muslim, masalah penentuan awal bulan Qamariyah khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah seringkali dihadapkan pada perbedaan metode. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan metode dalam penetapan awal bulan dan perbedaan kriteria. perbedaan di dalam memahami dan mengaplikasikan salah satu hadits Rasul.⁸

⁷Perbedaan wilayah geografis atau dalam ilmu astronomi disebut *mathla`*, yakni batas dimana satu wilayah dihitung mengalami terbit dan terbenam matahari pada waktu yang hampir bersamaan yang memungkinkan perbedaan dalam penetapan hari raya.

⁸ “Dari Abu Hurairah r.a berkata, nabi menjelaskan tentang hilal, kemudian beliau bersabda :”*Jika kalian melihatnya maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya (lagi) maka berbukalah. Jika kalian di tutupi mendung maka hitunglah (bulan Sya’ban) 30 hari*” (H.R Muslim)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غمى عليكم فعدوا ثلاثين (رواه مسلم)

Lihat Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Al Jamius Shahih*, Jilid 3 , Beirut:Dar al Fikr, h. 124 – 125.

Penentuan awal bulan Qamariyah merupakan salah satu masalah yang membutuhkan perhatian serius karena bagi umat Islam khususnya, penentuan awal bulan Qamariyah merupakan salah satu yang penting dan diperlukan ketepatannya. Hal itu dikarenakan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam seperti puasa dan lebaran.

Perselisihan yang selalu muncul saat penentuan awal bulan-bulan Qamariyah tersebut sebenarnya merugikan kepentingan umat Islam sendiri, di samping akan merapuhkan persatuan umat juga akan menggoyahkan persatuan bangsa.

Persoalan perbedaan metode terhadap penentuan awal bulan Qamariyah pada dasarnya bersumber pada hadits-hadits hisab rukyah. Dengan begitu banyak juga ormas-ormas yang memiliki metode tersendiri sesuai dengan pemahamannya terhadap dalil yang dipakai.

Pada umumnya ada dua metode yang dipakai untuk menentukan awal bulan Qamariyah, yaitu hisab dan rukyah. Sebagian berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan, adalah dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung (rukayah). Sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dengan melakukan hisab (perhitungan matematis/astronomis), tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang kuat.

Di Indonesia, metode rukyah yang selanjutnya disebut sebagai madzhab rukyah dipegang oleh Nahdhatul Ulama yang merupakan salah satu ormas yang ada di Indonesia. Sedangkan Muhammadiyah disebut-sebut sebagai madzhab hisab.⁹

Dengan mengemukakan argumentasi dan dalil-dalilnya sendiri, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Berbagai metode akhirnya bermunculan. Akibatnya sering kita temui dua hari awal puasa dan lebaran terjadi perselisihan cara yang dipakai, akibatnya menimbulkan ketegangan bagi masyarakat.

Pertanyaan yang seringkali muncul di kalangan umat Islam adalah mengapa sering terjadi perbedaan awal Ramadhan dan jatuhnya hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Jawaban singkatnya adalah karena terdapat perbedaan metode dalam penentuan awal bulan. Baik dari segi penetapan hukum maupun metode atau sistem perhitungannya.

Untuk mengurangi perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam dalam menyikapi perbedaan cara menentukan awal bulan tersebut, para ulama menfatwakan bahwa sebaiknya umat Islam mengikuti awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam negara masing-masing.

⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah, Menentukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 147.

Untuk negara Indonesia, hendaknya seluruh rakyat mengikuti apa yang telah diputuskan pemerintah melalui keputusan dari hasil sidang itsbat seperti halnya yang selalu dilakukan sesaat menjelang awal bulan tersebut.

Di Indonesia pada dasarnya terdapat dua metode yang dipakai untuk menentukan awal bulan Qamariyah, yaitu metode hisab dan rukyah.

1. Metode Hisab.

Hisab artinya menghitung perjalanan matahari dan bulan pada bola langit. Dengan hisab orang dapat mengetahui dan memperkirakan kapan awal dan akhir bulan Qamariyah tanpa harus melihat hilal.¹⁰

Metode hisab melandaskan pada firman Allah swt :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (يونس : 5)

Artinya : ”Dialah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bersinar dan ditetapkannya manzilah manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan diperhitungkan” (Q.S Yunus 5)¹¹

Metode hisab ini kemudian terbagi menjadi beberapa kelompok¹² yang dikenal dengan istilah hisab `urfi¹³ dan hisab haqiqi¹⁴. Yang

¹⁰Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyah*, Jakarta:Gema Insani Press, 1996, h. 29

¹¹Depag RI, h. 209.

¹² Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyah Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, h. 3.

¹³Hisab Urfi adalah sistem perhitungan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini dimulai sejak ditetapkan oleh Umar bin Khattab ra (17 H) sebagai acuan untuk menyusun kalender Islamabadi. Lihat dalam Susiknan Azhari, *Ibid*.

kemudian dari istilah hisab haqiqi diklasifikasikan menjadi hisab haqiqi *bi al-Taqrubi*¹⁵, hisab haqiqi *bi al-Tahqiqi*¹⁶ dan hisab haqiqi kontemporer atau hisab haqiqi *tadqiqi*¹⁷.

2. Metode Rukyah

Kata Rukyah (رؤية) merupakan lafad bahasa Arab yang mempunyai arti “melihat”, yang berasal dari kata kerja Ra’a (ورأى - ورأيت - ورأيت - ورأيت).¹⁸

Ra’a (رأى) sendiri mempunyai beberapa masdhar, antara lain yaitu rukyan (رؤيا) dan rukyatan (رؤية). Rukyan berarti “mimpi” ماتراه (في المنام), sedangkan rukyatan berarti “melihat dengan mata, akal atau dengan hati” (نظر بالعين او بالعقل او بالقلب). Kedua masdhar tersebut mempunyai isim jama` yang sama, yaitu Ru’an (رؤي).¹⁹

¹⁴Hisab haqiqi adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini, umur bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan melainkan bergantung posisi hilal setiap awal bulan. Artinya, boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Bahkan boleh jadi bergantian seperti menurut *hisab urfi*. *Ibid*, h. 4.

¹⁵Yang termasuk dalam kategori hisab haqiqi taqrubi adalah *Sullam al-Nayyirain, Iqad al-Niyyam, Tadzkirah al-Ikhwan, Risalah al-Qamarain, Fath al-Rauf al-Mannan* dan *al Qawaid al-Falakiyah*. lihat dalam Sriyatin Shadiq, *Perkembangan Hisab Rukyat dan Penetapan Awal Bulan Qamariyah dalam Menuju Kesatuan Hari Raya*, Surabaya:Bina Ilmu, 1995, h. 66.

¹⁶Yang termasuk dalam kategori hisab haqiqi tahqiqi antara lain adalah *al Khulasoh al-Wafiyah, Nur al-Anwar, dan Ittifaq Dhat al-Bayni*, *Ibid*, h. 67

¹⁷Adapun yang termasuk dalam kategori hisab kontemporer antara lain *Ephemeris Hisab Rukyat, New Comb, Jean Meuus, dan Almanac Nautika*, *Ibid*

¹⁸ Kamus *Al Munjid Fi Al-Lughoh*. h. 243.

¹⁹ *Ibid*.

Adapun secara terminologi, Muhyiddin Khazin²⁰ memberikan pengertian *rukya* sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk melihat hilal atau bulan sabit di langit (*ufuk*) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal dan Dzuhijjah untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.

Ulama yang mengikuti madzhab ini berpendapat bahwa penentuan awal bulan Qamariyah dilakukan dengan rukya atau melihat hilal secara langsung dengan mata kepala berdasarkan kesaksian satu atau dua orang yang adil. Hal ini berlandaskan pada hadits Nabi saw :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال اذا

رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غمى عليكم فعدوا ثلاثين (رواه مسلم²¹)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a berkata, nabi menjelaskan tentang hilal, kemudian beliau bersabda :”jika kalian melihatnya maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya (lagi) maka berbukalah. Jika kalian di tutupi mendung maka hitunglah (bulan Sya’ban) 30 hari” (H.R Muslim)

Metode rukya pada dasarnya terbagi dalam tiga pandangan²² yakni pandangan tentang rukya berlaku global²³, rukya berlaku lokal²⁴

²⁰Muhyiddin Khazin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta:Buana Pustaka. h. 173.

²¹Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Al Jamius Shahih*, Jilid 3 , Beirut:Darl al Fikr, h. 124 – 125.

²²Ruswa Darsono, *Opcit*, h. 127.

²³Pandangan ini menyatakan bahwa apabila suatu penduduk telah melihat, wajib bagi seluruh dunia untuk mengikutinya. *Ibid*.

serta tentang *mathla` wilayatul hukmi*²⁵. Dan untuk Hizbut Tahrir Indonesia, tergolong dalam kategori pemberlakuan rukyah global.

Metode hisab dan rukyah, sebenarnya keduanya saling melengkapi, namun pada fakta yang sering terjadi bahwa kedua metode yang telah dipegang oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan Indonesia ini selalu mewarnai masalah penetapan awal bulan Qamariyah. Begitu pula dengan penentuan awal bulan Dzulhijjah terkait Idul Adha.

Dari latar belakang diatas, maka salah satu hal yang ingin penulis teliti adalah metode Hizbut Tahrir Indonesia dalam menetapkan Idul Adha dengan berpegang pada *rukyyatul hilal* amir Mekkah. Pada dasarnya untuk Ramadhan dan Syawal, Hizbut Tahrir Indonesia mengikuti metode rukyah global.

Untuk Idul Adha, Hizbut Tahrir Indonesia berpedoman kepada hasil *rukyyatul hilal* penguasa Mekkah. Padahal, sebagaimana mengutip hasil keputusan Fatwa MUI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal & Dzulhijjah²⁶ nomor 2 Tahun 2004 bahwa seluruh umat Islam di Indonesia wajib mengikuti keputusan pemerintah tentang penetapan bulan-bulan

²⁴Bahwa wajib puasa bagi setiap penduduk negeri yang tidak berbeda *mathla`*nya. Ini adalah pendapat yang tengah dari dua pendapat antara rukyah yang berlaku global dan *wilayatul hukmi*. *Ibid*, h. 128.

²⁵Menurut pandangan ini bahwa setiap Negara dibawah satu kekuasaan, berpuasa menurut rukyah mereka. *Ibid*, h 130.

²⁶ <http://www.badilag.net/hisab-rukyyat/data-hisab-rukyyat/3288-fatwa-mui-no-2-tahun-2004.html>, diunduh pada tanggal 27 Juni 2012.

tersebut, walaupun Indonesia bisa menggunakan hasil rukyah di luar Indonesia yang sama *mathla'*.

Hizbut Tahrir Indonesia memiliki metode sendiri dengan menggunakan hasil rukyah dari penguasa Mekkah. Mereka tidak menggunakan keputusan dari Pemerintah Indonesia, karena mereka hanya mengikuti keputusan dari pihak amir Mekkah. Sehingga hal itu jelas bertentangan dengan hasil fatwa MUI diatas. Dan oleh karena permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana metode dan dasar Hizbut Tahrir Indonesia memulai awal bulan Dzulhijjah terkait dengan penentuan Idul Adha di Indonesia.

B. Rumusan Permasalahan

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang bisa diambil sebagai berikut :

1. Bagaimana metode Hizbut Tahrir Indonesia dalam menentukan Idul Adha?
2. Bagaimana dasar hukum mengikuti rukyatul hilal penguasa Mekkah terhadap penentuan Idul Adha oleh Hizbut Tahrir Indonesia ?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam menentukan Idul Adha
2. Untuk mengetahui dasar hukum rukyatul hilal penguasa Mekkah oleh Hizbut Tahrir Indonesia terhadap penentuan Idul Adha di Indonesia

b) Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mendapatkan penjelasan mengenai pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia dalam menetapkan Idul Adha
2. Mengetahui dasar hukum serta prosedur teknis yang digunakan Hizbut Tahrir Indonesia dalam menetapkan Idul Adha berdasarkan rukyatul hilal penguasa Mekkah
3. Mendapatkan kebenaran mengenai penentuan awal bulan Dzulhijjah terkait keputusan/fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap penentuan Idul Adha.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang secara khusus dan mendetail membahas penentuan awal bulan Dzulhijjah menurut

Hizbut Tahrir Indonesia. Namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berhubungan dengan masalah metode penentuan awal bulan Qamariyah menurut Hizbut Tahrir.

Di antara tulisan-tulisan tersebut adalah skripsi yang ditulis oleh Nur Khoeroni²⁷ dari fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008. Tulisannya membahas perbandingan antara metode rukyah yang dipakai oleh Nahdhatul Ulama dan Hizbut Tahrir. Walaupun NU dan Hizbut Tahrir sama menggunakan rukyah, tetapi dalam kenyataannya mereka berbeda. NU menggunakan rukyah lokal atau biasa disebut dengan rukyah *wilayatul hukmi*. Sementara itu, Hizbut Tahrir menggunakan metode rukyah global yakni bila bulan sudah terlihat disuatu negara maka wilayah negara lainnya wajib mengikutinya.

*Rukyah Global Awal Bulan Qamariyah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)*²⁸ merupakan skripsi Siti Munawaroh. Dalam penulisannya, dibahas mengenai pandangan rukyah global secara umum serta kelebihan dan kelemahan dari rukyah global yang menjadi pedoman Hizbut Tahrir di dalam menetapkan awal bulan Qamariyah.

²⁷ Nur Khoeroni, *Penggunaan Sistem Rukyat dalam Penentuan Awal Ramadhan antara Nahdhatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²⁸ Siti Munawaroh, *Rukyah Global Awal Bulan Qamariyah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

Salah satu buku yang ditulis oleh Ahmad Izzuddin *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)*. Menurut Izzuddin²⁹ ;

Persoalan penentuan awal bulan Qamariyah merupakan masalah yang ‘klasik’ akan tetapi selalu ‘aktual’. Kasus perbedaan dalam penetapan awal bulan Qamariyah (khususnya awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) selalu menjadi topik terhangat menjelang awal bulan-bulan tersebut. Hal itu karena dua madzhab besar yaitu NU dan Muhammadiyah, dimana NU yang disimbolkan sebagai mazhab rukyah dan mazhab Hisab oleh Muhammadiyah masing-masing mengeluarkan keputusan tersendiri.

Karya dari Ruswa Darsono yaitu *Penanggalan Islam, Tinjauan Sistem, Fiqh dan Hisab Penanggalan*³⁰. Buku yang diterbitkan oleh Labda Press pada tahun 2010 ini menjelaskan latar belakang permasalahan hisab penentuan awal bulan menjadi masalah yang paling mendapatkan banyak perhatian di kalangan masyarakat muslim Indonesia.

*Ru'yat Global, Perspektif Fiqh Astronomi*³¹, adalah salah satu buku karya Ahmad Junaidi yang membahas mengenai hisab dan rukyah. Berawal dari fenomena perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha yang seringkali terjadi, Junaidi mencoba mengungkap pendapat-pendapat ulama` tentang perbedaan *mathla`*.

²⁹ Ahmad Izzuddin, *Op.cit.*

³⁰ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam (Tinjauan Sistem, Fiqh dan Hisab Penanggalan)*, Yogyakarta:Labda Press, 2010.

³¹ Ahmad Junaidi, *Ru'yat Global (Perspektif Fiqh Astronomi)*, Ponorogo:STAIN Ponorogo PRESS, Cet I. 2010,

Karya Susiknan Azhari,³² *Hisab & Rukyat (Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*. Susiknan memunculkan ide-ide baru dalam rangka membangun kebersamaan di tengah perbedaan khususnya dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dhulhijjah. Dipaparkan pula beberapa dialog para tokoh tentang hisab dan rukyah. Salah satunya yang berjudul *Perbedaan itu Hasil Ijtihad*, hasil dialog dengan Wahyu Widiana (Staf Ahli Menteri Agama Bidang Kerukunan Agama). Perbedaan dalam penentuan Idul Adha disebabkan keterkaitan waktu anjuran untuk puasa sunat pada hari Tarwiyah 8 Dhulhijjah dan hari Arafah 9 Dhulhijjah.

Buku *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)* yang ditulis pula oleh Susiknan Azhari, juga membahas kelebihan dan kelemahan dari hisab rukyah.

Salah satu hasil penelitian pada tahun 1976 yang dilakukan oleh Saadoe'ddin Djambek, salah seorang pembaharu pemikiran hisab di Indonesia, *Hisab Awal Bulan*.³³ Buku ini merupakan pergumulan pemikirannya yang akhirnya merupakan ciri khas pemikirannya dalam hisab awal bulan Qamariyah.

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ditemukan tulisan secara khusus dan mendetail yang membahas tentang penentuan awal bulan

³² Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat (Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*.

³³ Saadoeddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tirtamas, Cet I, 1976.

Dhulhijjah menurut Hizbut Tahrir Indonesia yang mengikuti rukyatul hilal penguasa Mekkah. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pengetahuan dalam bidang hisab rukyah tentang metode serta dasar Hizbut Tahrir Indonesia dalam menentukan Idul Adha dan mengetahui dasar hukumnya mengikuti rukyatul hilal penguasa Mekkah terhadap penentuan Idul Adha di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif³⁴ yang bersifat deskriptif,³⁵ karena penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa pemikiran dari Hizbut Tahrir Indonesia mengenai metode dan dasar yang dipakai dalam menentukan awal bulan Qamariyah khususnya bulan Dzulhijjah. Selanjutnya data-data yang diperoleh akan diolah secara induktif. Dalam proses pengumpulan datanya juga menggunakan metode kualitatif diantaranya pengamatan, wawancara dan dokumentasi.³⁶

³⁴Penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan kesehariannya, Peneliti diposisikan sebagai bagian utama, sehingga dikenal istilah *human instrument* (peneliti bertindak selaku instrumen penelitian). Lihat Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta:Erlangga, 2009, h. 112. Lihat juga dalam Abdul Wahib, *Pokok-pokok Kuilian Metodologi Penelitian*.

³⁵Penelitian Deskripsi pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populaasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Lihat di Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010, h.35.

³⁶Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosda Karya, cet.20, h.9.

Penelitian ini juga termasuk penelitian kepustakaan karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab, ensiklopedi, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.³⁷

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer ini merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan dan juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁸ Sumber primer dari penelitian ini berupa dokumen dan hasil wawancara (*interview*).³⁹ Jadi sumber primer yang mendasari penelitian ini berupa data atau hasil wawancara terhadap beberapa tokoh Hizbut Tahrir Indonesia. Adapun obyek penelitian ini adalah metode serta dasar penentuan awal bulan Dzulhijjah menurut Hizbut Tahrir Indonesia.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Rajawali, 1986, hlm. 15.

³⁸ Data primer yang dimaksud merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini. lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004, Cet-5, h.36.

³⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, Cet. XII, 2002, h. 202. Lihat juga dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 67.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder yang dijadikan sebagai data pendukung⁴⁰ dan data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku falak, artikel-artikel, dan laporan-laporan hasil penelitian) yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Sumber-sumber di atas akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami konsep penentuan awal bulan Dzulhijjah berdasarkan rukyah global menurut Hizbut Tahrir Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang satu ini akan digunakan untuk mewawancarai beberapa tokoh yang berkompeten dalam permasalahan ini. Wawancara dalam hal ini bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, yakni wawancara dengan bantuan media elektronik atau via internet. Penulis menggunakan wawancara sebagai salah satu metode yang digunakan karena pada dasarnya pengetahuan mengenai pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia akan dapat terungkap apabila peneliti melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Indonesia.

b. Dokumentasi

Untuk memperkaya data, metode dokumentasi juga digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini yang harus dilakukan

⁴⁰ Sedangkan data sekunder merupakan data-data yang berasal dari orang ke-2 atau bukan data utama. Saifudin Azwar, *Opcit.*

adalah mengumpulkan beberapa dokumen, data, hasil laporan penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan sejarah, metode, dan pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia dalam menentukan awal bulan Qamariyah.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah metode kualitatif.⁴¹ Hal ini dikarenakan data-data yang akan dianalisis merupakan data yang diperoleh dengan cara pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis data tersebut digunakan metode *deskriptif analitis*⁴² yakni menggambarkan terlebih dahulu pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia tentang metode dan dasar penentuan awal bulan Qamariyah khususnya bulan Dzulhijjah (Idul Adha). Selanjutnya gambaran tersebut dianalisis demi tercapainya sebuah kesimpulan.

5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub – sub pembahasan yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁴¹ Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya. Lihat Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995, h.95.

⁴² Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif*, Jakarta: IKIP Negeri Jakarta, t.th, h. 77.

BAB II. KONSEP AWAL BULAN QAMARIYAH

Bab ini meliputi pengertian awal bulan Qamariyah, dasar hukum penentuan awal bulan Qamariyah, metode penetapan awal bulan Qamariyah serta pendapat ulama madzhab terkait eksistensi hisab rukyah, konsep *mathla`* dan keadilan.

BAB III. METODE PENENTUAN AWAL BULAN DZULHIJAH MENURUT HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Bab ini meliputi biografi pendiri Hizbut Tahrir, sejarah Hizbut Tahrir dan Hizbut Tahrir Indonesia, pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia dalam menentukan awal bulan Qamariyah, dan metodenya dalam menentukan Idul Adha.

BAB IV. ANALISIS METODE PENENTUAN IDUL ADHA BERDASARKAN RUKYATUL HILAL PENGUASA MEKKAH OLEH HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Bab ini meliputi analisis metode Hizbut Tahrir Indonesia dalam menentukan Idul Adha dan analisis terhadap dasar hukum *rukyatul hilal* penguasa Mekkah oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

BAB V. PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan, saran dan penutup.